



MAKLUMAT GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 443.1-18 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* PADA PINTU KELUAR  
DAN MASUK WILAYAH PROVINSI MALUKU

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* Di Wilayah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, melakukan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian secara cepat, tepat, fokus, dan terpadu agar penyebarannya tidak meluas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian terhadap Bencana Non Alam *COVID-19*, dengan ini Gubernur Maluku mengeluarkan Maklumat:
  - a. penundaan dan/atau pembatasan perjalanan kedatangan ke wilayah Provinsi Maluku dan keberangkatan keluar wilayah Provinsi Maluku melalui jalur transportasi udara dan/atau laut, kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting dan urgent.
  - b. setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku wajib mengisi formulir kedatangan yang telah disiapkan oleh petugas bandara udara dan/atau pelabuhan laut.
  - c. setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku yang merupakan penduduk di wilayah Provinsi Maluku wajib melakukan karantina mandiri dikediaman masing-masing selama 14 (empat belas) hari atas pengawasan keluarga dan pusat pelayanan kesehatan setempat.
  - d. setiap orang yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku yang bukan penduduk di wilayah Provinsi Maluku wajib dikarantina selama 14 (empat belas) hari pada fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
  - e. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan karantina pada fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

3. Bagi setiap warga masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dimintakan tetap bersikap tenang, waspada dan percaya kepada Pemerintah Daerah.
4. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

